

**PENERAPAN DISKRESI OLEH KEPOLISIAN
DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS**

(Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh:

Medika



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PENERAPAN DISKRESI OLEH KEPOLISIAN DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)

**Oleh:
Medika**

Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang di hadapi. Poin penting dari kajian ini adalah melihat tolak ukur penilaian wewenang penggunaan kewenangan diskresi oleh Kepolisian dalam proses pemeriksaan perkara pidana, stresingnya pada model pengawasan atau kontrol terhadap penggunaan diskresi yang diperankan oleh hakim dalam proses penegakan hukum pidana, sebab setama ini terkesan bahwa penggunaan diskresi oleh Kepolisian maupun Jaksa lepas dari pengawasan maun kontrol dari lembaga yang berwenang sehingga diskresi dapat digunakan tidak tidak wajar atau salah dimanfaatkan dalam proses penegakan hukum tindak pidana.

Rumusan Permasalahan: Bagaimanakah penerapan diskresi oleh kepolisian dalam perkara kecelakaan Lalu Lintas ?, Apa sajakahkah faktor penghambat penerapan diskresi oleh Kepolisian dalam perkara kecelakaan lintas ?

Jenis penelitian menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: 1) Penerapan diskresi oleh Satuan Kepolisian Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di luar pengadilan. 2) Faktor penghambat penerapan diskresi oleh Kepolisian dalam perkara kecelakaan lintas adalah: Faktor hukum dalam pelaksanaan diskresi, Faktor Kepolisian dalam memberikan diskresi, Faktor benturan pelaku dan korban akan berbeda kerana adanya kepentingan, Faktor masyarakat merupakan salah satu hal penting yang menghambat diskresi yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian.

Kata Kunci: Penerapan, Diskresi, Kepolisianan, Kecelakaan Lalu Lintas

Judul Skripsi : **PENERAPAN DISKRESI OLEH KEPOLISIAN
DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU
LINTAS (Studi Pada Kepolisian Resort Kota
Bandar Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Medika**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1642011003

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas Hukum : Hukum




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610640619880310003


Budi Bisky, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.



Sekretaris/ Anggota : Budi Risky, S.H., M.H.



Penguji Utama : Firganeti, SH.MH



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh. S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 September 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Skripsi dengan judul: "Penerapan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)", adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.

1. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 2021
Pembuat Pernyataan



Medika
NPM. 1642011003

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Medika, dilahirkan Sukadana pada Tanggal 25 Maret 1998, sebagai putri pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Hairul Anwar dan Ibu Nurlena. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikannya formal di TK ABA yang diselesaikan pada tahun 2004, Penulis melanjutkan ke tingkat SD Negeri 2 Jemanten diselesaikan pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan pada SMP Negeri 2 Marga Tiga diselesaikan pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sekampung mengambil jurusan IPS dan diselesaikan pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri jalur mandiri pada tahun 2016. Penulis aktif diberbagai kegiatan di luar kampus diantaranya penulis mengikuti patai politik di kantor DPD Partai Hanura Lampung dan DPW Lipan Provinsi Lampung Dewan Pimpinan Wilayah pada tahun 2018-2019. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester VI selama 40 hari di Kelurahan Sukabuni Kecamatan Batubarak Kota Liwa Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.

MOTTO

“Ubah Pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu”

(Norman vincent peale)

“Terlalu memperdulikan apa yang orang pikirkan dan kau akan selalu menjadi tahanan mereka.”

(Lao Tzu)

“Waktumu terbatas, jangan habiskan dengan mengurus hidup orang lain.”

(Steve Jobs)

PERSEMBAHAN

Dengan mengharapkan Rahmat dan Berkah dari Allah SWT yang Maha Segalanya Sebagai rasa syukur dan terimakasih yang tulus kupersembahkan Skripsi ini untuk

Kedua Orang Tercinta

Bapak Hirul Anwar dan Ibu Nurlena yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan Selalu Mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa Sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten terhadap cita-cita, sehingga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan keluarga.

Adikku Rani Desika, Rara Alinka Dan Anisa Cantika yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan dukungan untukku sehingga menjadi motivasi untuk aku terus berani melangkah kedepan demi keberhasilanku.

Sahabat- Sahabatku

Terim kasih telah memberikan dukungan, motivasi, semangat, saran, dan memberikan kenyamanan dalam menjalani kehidupan perkuliahan yang membuat kita semakin dewasa dan cerdas

Almamaterku Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN DISKRESI OLEH KEPOLISIAN DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung).”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
3. Bapak Dr.A.Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana dan selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, bimbingan, dan saran sehingga penulisan dapat mrnyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Budi Risky, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Renaldy Amrullah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
9. Tersangat istimewa untuk kedua orang tuaku bapak Hairul Anwar dan ibu Nurlena yang selalu mendoakan, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga aku bisa menjadi anak kebanggan untuk kalian
10. Adik-adikku Rani Desika, Rara Alinka Dan Anisa Cantika yang mendoakan, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga aku bisa menjadi Kakak kebanggan untuk kalian.
11. Terimakasih yang tak terhingga buat Ibu Dr.Erna Dewi, S,H., M.H yang telah bersedia menjadi informan dalam penulisan kripsi ini teah memberikan masukan-masukan yang berarti buat penulis.

12. Terimakasih buat Bapak Penyidik Laka Lantas Polresta Bandar Lampung, Keluarga Korban dan Keluarga Pelaku laka lantas yang telah bersedia menjadi informan dalam memberikan keterangan melalui wawancara.\
13. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, September 2021
Penulis

Medika

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	13
B. Pengertian Lalu Lintas Menurut Undang-Undang.....	15
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.....	16
D. Pengertian Diskresi dan Undang-Undang yang Mengatur	20
E. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polisi Lalu Lintas.....	25
F. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
E. Analisis Data.....	37
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung.....	39
B. Penerapan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas	41
C. Faktor Penghambat Penerapan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Perkara Kecelakaan Lintas	71

V. PENUTUP

A. Simpulan80

B. Saran82

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setelah diamandemen. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Tujuan Negara Republik Indonesia sendiri tertuang secara jelas dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat. Tujuan Negara Republik Indonesia tersebut berbunyi :“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dapat disimpulkan tujuan Negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan dan pedamaian”.

Kepolisian adalah penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Kepolisian pada hakikatnya adalah hukum yang hidup, karena ditangan Kepolisian hukum dapat diwujudkan khususnya dalam bidang hukum pidana. Tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat Kepolisianlah akan menentukan secara konkrit penegakan ketertiban yaitu siapa yang harus ditundukkan dan siapa yang harus dilindungi. Pekerjaan Kepolisian adalah penegakan hukum, Melalui Kepolisian janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan.¹

Hal yang menarik adalah, hukum bekerja dengan cara memberikan pembatasan-pembatasan. Khusus hubungan dengan pekerjaan Kepolisian dan Kejaksaan,

¹ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi% Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, him. 11

pembatasan-pembatasan tersebut berupa kontrol terhadap keleluasan Kepolisian dalam melakukan pemeliharaan ketertiban atau menghentikan kejahatan. Wewenang menggeledah, menahan, selalu diikuti dengan pembatasan-pembatasan.

Kepolisian di tengah masyarakat, sering dilihat sebagai yang sehari-harinya menafsirkan hukum. Menafsirkan hukum menjadi jembatan antara hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang diinginkan. Penafsiran hukum juga memungkinkan di atasnya konflik antara hukum dan ketertiban. Seorang Kepolisian misalnya, tidak akan melaksanakan suatu ketentuan hukum, kalau pelaksanaannya justru akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat. Praktik-praktik tersebut, menunjukkan pelaksanaan tugas Kepolisian dan Kejaksaan tidak selalu sama benar dengan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks inilah Kepolisian harus menentukan pilihan dan diperhadapkan dengan masalah diskresi untuk memutuskan suatu persoalan yang dihadapi.

Berikut ini data kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung pada 4 tahun terakhir 2017 – 2020.

Tabel 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung 2017 – 2020

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Jumlah Korban	Diskresi
2017	381	565	27
2018	451	664	56
2019	297	438	31
2020	287	431	19

Sumber: Data Sat Lantas Polresta Bandar Lampung 2021

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas yang didapat dari Polresta Bandar Lampung, pada tahun 2017 di kota Bandar Lampung telah terjadi 381 kejadian kecelakaan dan melibatkan 565 korban, diskresi 27. Sedangkan pada 2018 terjadi 451 kejadian kecelakaan dengan 664 orang menjadi korban, diskresi 56. Pada tahun 2019 terjadi penurunan kejadian kecelakaan yaitu 297 kejadian dengan 438 orang menjadi korban, diskresi 31. Tahun 2020 menjadi yang terendah dengan total jumlah kecelakaan 287 kejadian dan 431 orang menjadi korban, diskresi 19. Penurunan penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara diskresi disebabkan oleh pihak keluarga korban menginginkan di proses secara hukum melalui jalur pengadilan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas.

Sebagai contoh pengamatan penulis, upaya mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas khususnya menjelang sore hari di daerah Jalan Kartini Bandar Lampung saat sore hari, Polantas sebagai pengatur lalu lintas sering kali mengambil tindakan pengalihan jalur lalu lintas menggunakan jalan alternatif guna menanggulangi masalah kemacetan yang timbul. Upaya melaksanakan pengalihan jalur tersebut, acap kali Polantas melakukan tanpa prosedur dan bahkan melanggar peraturan dan rambu-rambu yang ada. Di satu sisi tindakan tersebut dianggap lumrah dikalangan masyarakat. Namun tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa itu salah satu fenomena hukum yang ada di Indonesia. Namun sebagai orang yang berkecimpung di bidang hukum harus kritis dan melihatnya dari berbagai sudut pandang salah satunya yaitu dari sudut pandang hukum itu sendiri.

Contoh berikutnya adalah terjadinya kecelakaan di Jalan PU Bandar Lampung, dimana seorang Pelajar SMA An. Ronaldo, usia 16 Tahun beralamatkan di Jalan Sukardi Hamdani dan sdr. Sutarman yang berboncengan dengann istrinya saling bertabrakan sehingga mengakibatkan sdr. Sutarman meninggal dunia, Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 18 Februari 2020, bahwa saat hendak memotong mobil truck dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai Ronaldo Aprilio dengan cepat. Menurut kesaksian Asnawati bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut seharusnya pelaku dapat menghindari kejadian tersebut dikarenakan ruas jalan yang ada di sebelah kiri pelaku masih luas. Kejadian laka lintas tersebut sudah di tangani Kepolisian dengan Laporan Kepolisian Nomor: LK/04/VII/2020/Lantas Tanggal 18 Februari 2020. Atas

kesepakatan kedua belah pihak baik keluarga korban dan keluarga pelaku penabrak berdamai yang disaksikan oleh petugas Kepolisian sehingga berkas Laporan Kepolisian di cabut. Proses penyelesaian tersebut dilakukan oleh para pihak sendiri karena masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan tanpa melalui proses yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama jika samapai pada tahap pengadilan. Adapun hal ini terjadi karena pengadilan akan mempelajari bukti-bukti yang ada guna mencari kebenaran dan keadilan yang dapat diterima kedua belah pihak.²

Menurut Pasal 4 ayat (1) huruf g Perkapolri 10/2012, pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dilakukan pada saat sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan antara lain oleh karena terjadi keadaan darurat seperti:

1. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
2. adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
3. adanya pekerjaan jalan;
4. adanya kecelakaan lalu lintas;
5. adanya aktivitas perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun suatu kota, dan hari-hari nasional lainnya;
6. adanya kegiatan olahraga, konferensi berskala nasional maupun internasional;
7. terjadi keadaan darurat antara lain kerusuhan massa, demonstrasi, bencana alam, dan kebakaran; dan
8. adanya penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas.

² Data Sat Lantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2021

Keadaan darurat tersebut, akan ada tindakan pengaturan lalu lintas yang meliputi (Pasal 4 ayat (2) Perkapolri 10 Tahun 2012):

1. memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan;
2. mengatur pengguna jalan untuk terus jalan;
3. mempercepat arus lalu lintas;
4. memperlambat arus lalu lintas;
5. mengalihkan arus lalu lintas; dan/atau
6. menutup dan membuka arus lalu lintas.

Diskresi adalah suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang dalam hal ini polisi. Pemberian diskresi pada polisi pada saat penyidikan pada hakekatnya bertentangan dengan negara yang berdasarkan atas hukum, karena diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Hasil ideal yang diharapkan terhadap suatu tatanan dalam masyarakat yang didasarkan pada hukum memang sulit di capai. Dalam arti apabila semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, maka hasil yang diharapkan sulit dicapai. Dalam sistem peradilan pidana apabila kewenangan diskresi ini ditutup sama sekali maka akan terjadi ketidakefisienan dan ketidakefektifan bahkan kemacetan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “Penerapan

Diskresi oleh Kepolisian dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)”, sebagai bahan penelitian.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan atas uraian yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah penerapan diskresi oleh kepolisian dalam perkara kecelakaan Lalu Lintas ?
- b. Apa sajakahkah faktor penghambat penerapan diskresi oleh Kepolisian dalam perkara kecelakaan lintas ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Penerapan Diskresi oleh Kepolisian dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. Kepolisian berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri dalam menyelesaikan masalah.

Berkaitan dengan judul penelitian maka tempat penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November tahun 2020.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan diskresi oleh kepolisian dalam perkara kecelakaan Lalu Lintas.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan diskresi oleh Kepolisian dalam perkara kecelakaan lintas.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis, diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang Penerapan Diskresi oleh Kepolisian dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung).
- b. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat Kepolisian Penerapan Diskresi oleh Kepolisian dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto, Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.³

Berdasarkan pernyataan tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penerapan Diskresi

Syaefurrahman Al-Banjary, sebuah perkara pidana, sanksi dijatuhkan dalam sebuah proses peradilan, sedangkan yang berwenang untuk itu adalah hakim. Tapi ada perkembangan hukum yang meminta perhatian, tidak sama dengan pelanggaran hukum pidana lain yang harus dijatuhkan sanksi, tapi ada cara lain misalnya dengan berdamai. Hal ini terjadi terhadap perkara kecelakaan lalu lintas, yang mana ada kewenangan diskresi oleh polisi sebagai penyidik perkara tersebut. konsep dari diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian-penilaian dan kata hati instansi atau pengawas itu sendiri.⁴ Jadi diskresi merupakan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan yang dianggap tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana.

Yong Ohoitmur, menurut pandangan teori utilitarisme atau konsekuensialisme dalam Teori Etika tentang Hukuman Legal, suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya positif untuk sebanyak mungkin orang. Hukuman sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang melanggar hukum dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si pelaku kejahatan atau pelanggaran telah terbukti bersalah melawan hukum, melainkan karena hukuman itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terhukum, korban dan juga orang-orang lain dalam masyarakat.⁵ Sebaliknya, berdasarkan pandangan umum masyarakat, bila terjadi pelanggaran, maka hukuman bukan syarat mutlak yang harus dikenakan kepada si pelaku, karena ada cara penyelesaian pelanggaran yang hidup di dalam masyarakat yakni upaya damai.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.103.

⁴ Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi*, Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm 196

⁵ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm 24

Penyelesaian di luar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian. Dalam praktek sehari-hari Polisi sebagai penyidik khususnya dalam menangani perkara lalu lintas yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal dunia pada diri orang lain dapat menerima penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa. Hal ini timbul karena undang-undang tidak dapat menampung semua perbuatan yang ada di masyarakat.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁶

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

c. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk

⁶ Sudikno Mertokusumo (2007 : 160),

mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁷

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada:

1) Struktur Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

2) Substansi Hukum:

Sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

3) Budaya Hukum,

Sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Soerjono Soekanto, Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁸

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, PT Citra Aditya, Bandung, 2009, hlm 8.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 2002 hlm 781-783

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 103

Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Diskresi

Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁹

b. Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.

c. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda”.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu :

⁹ Kemal Dermawan, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta, Buku Obor, 2015, hlm. 102

I. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Koseptual serta Sistematika Penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang Tinjauan tentang Tindak Pidana bab ini berisikan Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Pengertian Lalu Lintas, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas, Pengertian Diskresi, Tugas dan Wewenang Polisi Lalu Lintas.

III. Metode Penelitian

Bab ini memuat tentang Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat tentang Penerapan diskresi oleh kepolisian dalam perkara kecelakaan Lalu Lintas, Hambatan penerapan diskresi oleh satuan polisi lalu lintas.

V. Penutup

Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil pembahasan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tri Andrisman menyatakan, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁰

Andi Hamzah menyatakan bahwa:

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹¹

Mulyatno, Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana:

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum.¹²

¹⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70

¹¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, hlm. 22

¹² Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 54

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teguh Prasetyo, unsur-unsur obyektif *strafbaarfeit* menurut Simons harus merupakan :

- a. Perbuatan manusia (melakukan sesuatu atau melalaikan) ;
- b. Perbuatan itu adalah melawan hukum ;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawaban;
- d. Orang itu dapat dipersalahkan.¹³

P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa:

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada umunya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat di bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur Subyektif dan unsur-unsur Obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁴

P.A.F. Lamintang, unsur-unsur Subyektif, dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*);

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil Mid II*, Kumia Alam, Yogyakarta, 2005, hlm.35.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193.

- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte read seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁵

Adami Chazawi, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).¹⁶

Hasil uraian pendapat ahli di atas walaupun rincian dari semua rumusan tampak berbeda-beda, namun pada hakekatnya pada persamaanya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatanya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

B. Pengertian Lalu Lintas Menurut Undang-Undang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Adib Bahari, menyatakan bahwa:

¹⁵ *Ibid*, hlm. 194

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007, hlm. 79.

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan. Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Orang yang kurang akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.¹⁷

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁸

Hasil uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa, lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu lalu lintas selalu identik pula dengan penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Fachrurrozy menyatakan bahwa:

Kecelakaan lalu lintas dapat diakibatkan dari situasi-situasi konflik antara pengemudi dengan lingkungan, dimana pengemudi melakukan tindakan

¹⁷ Adib Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm.28

¹⁸ Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009, hlm.12

menghindari sesuatu atau rintangan sehingga kemungkinan dapat menyebabkan tabrakan atau kecelakaan lalu lintas.¹⁹

1. Faktor Manusia (*Human Factors*)

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan.

2. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya sebagai akibat kondisi teknis yang tidak layak jalan atau penggunaannya tidak sesuai ketentuan.

Faktor kendaraan, antara lain:

- a. Rem tidak berfungsi, kerusakan mesin, ban pecah, kemudi tidak baik, as atau kopel lepas, lampu mati khususnya pada malam hari, selip merupakan kondisi kendaraan yang tidak laik jalan.
- b. *Over load* atau kelebihan muatan merupakan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan tertib muatan.
- c. Desain kendaraan dapat merupakan faktor penyebab berat/ringannya kecelakaan, tombol-tombol di *dashboard* kendaraan dapat mencederai orang terdorong ke depan akibat benturan, kolom kemudi dapat menembus dada

¹⁹ Fachrurrozy, *Manajemen Keselamatan*, Rajagrafido, Jakarta, 2001, hlm. 12

pengemudi pada saat tabrakan. Demikian *design* bagian depan kendaraan dapat mencederai pejalan kaki yang terbentur oleh kendaraan. Perbaikan *design* kendaraan terutama tergantung pada pembuat kendaraan, namun peraturan atau rekomendasi pemerintah dapat memberikan pengaruh kepada perancang.

- d. Sistem lampu kendaraan mempunyai dua tujuan yaitu agar pengemudi dapat melihat kondisi jalan di depannya sehingga konsisten dengan kecepatannya dan dapat membedakan atau menunjukkan kendaraan kepada pengamat dari segala penjuru tanpa menyilaukan.

3. Faktor Kondisi Jalan dan Kondisi Alam

Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan aturan-aturannya dengan spesifikasi standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan secukupnya supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud.

Jalan dibuat untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dari berbagai lokasi baik di dalam kota maupun di luar kota. Berbagai faktor kondisi jalan yang sangat berpengaruh dalam kegiatan berlalu lintas. Hal ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat, memperlambat, berhenti) jika menghadapi situasi seperti :

- a. Lokasi atau letak jalan, antara lain : jalan di dalam kota (di daerah pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, perumahan) dan jalan di luar kota (pedesaan).
- b. Iklim atau perubahan cuaca, Indonesia mengalami musim hujan dan musim kemarau. Hari hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan sehingga pengemudi supaya waspada dalam mengemudikan kendaraannya.
- c. Volume lalu lintas, Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa makin padat lalu lintas jalan, makin banyak pula kecelakaan yang terjadi, akan tetapi kerusakan tidak fatal, makin sepi lalu lintas makin sedikit kemungkinan kecelakaan akan tetapi fatalitas akan sangat tinggi.

Adanya komposisi lalu lintas seperti tersebut di atas, diharapkan pada pengemudi yang sedang mengendarai kendaraannya agar selalu berhati-hati dengan keadaan tersebut. Keadaan lingkungan sekeliling jalan yang harus diperhatikan oleh pengendara adalah penyeberang jalan, baik manusia atau kadang-kadang binatang. Lampu penerangan jalan juga perlu ditangani dengan seksama, baik jarak penempatannya maupun kekuatan cahayanya. Para ahli transportasi jalan berusaha untuk mengubah perilaku pengemudi dan pejalan kaki dengan peraturan dan pelaksanaan yang layak sehingga dapat mereduksi tindakantindakan berbahaya mereka.

4. Volume Lalu Lintas

Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa makin padat lalu lintas jalan, makin banyak pula kecelakaan yang terjadi, akan tetapi kerusakan tidak fatal, makin sepi lalu lintas makin sedikit kemungkinan kecelakaan akan tetapi fatalitas akan sangat tinggi. Adanya komposisi lalu lintas seperti tersebut di atas, diharapkan pada pengemudi yang sedang mengendarai kendaraannya agar selalu berhati-hati dengan keadaan tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian dan pengkajian di lapangan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan alam, dan faktor volume kendaraan.

D. Pengertian Diskresi dan Undang-Undang yang Mengatur

1. Pengertian Diskresi

M. Faal menyatakan, Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.²⁰

Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi

²⁰ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 23.

tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.²¹

Diskresi meskipun dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi.

H.R. Abdussalam, tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut:

- a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
- b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.²²

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai contoh di dalam melaksanakan KUHAP polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan.

Satjipto Raharjo, tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.

²¹ F. Anton Susanto, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, 2004, hlm. 12

²² H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm. 51

- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.²³

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi di dalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa.

M. Faal, langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu. Biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- c. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- d. Atas kehendak mereka sendiri.
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.²⁴

2. Undang-Undang yang Mengatur Diskresi

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) adalah:

- a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku

²³ Satjipto Raharjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 12-13

²⁴ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 26-27.

- b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi
- c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan
- d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum
- e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan
- f. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Perlindungan dan bantuan dalam diskresi kepolisian terdapat pada Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menyatakan bahwa anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 Ayat (2) menyatakan bahwa hak anggota Polri tersebut wajib diberikan oleh institusi Polri.

Pertanggung jawaban dalam diskresi kepolisian terdapat pada Pasal 13, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.
- 2) Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal.
- 4) Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggung jawab atas resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan.
- 5) Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi.
- 6) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dan pengendalian dalam diskresi kepolisian terdapat pada Pasal 14

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009

tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu:

- 1) Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan.
- 2) Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian
- 3) Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan
- 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) memuat:
 - a) tanggal dan tempat kejadian;
 - b) uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
 - c) alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;

- d) evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
 - e) akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.
- 5) Informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) digunakan untuk:
- a) bahan laporan penggunaan kekuatan;
 - b) mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan;
 - c) mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan/atau masyarakat;
 - d) bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan professional anggota Polri secara berkesinambungan;
 - e) bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan;
 - f) bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

E. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polisi Lalu Lintas

Momo Kelana menyatakan Tugas, Fungsi, kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.²⁵

Polisi lalu lintas merupakan *agent of change*, penegak hukum lalu lintas adalah polisi lalu lintas (Polantas). Menurut Soerjono Soekanto, Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari:

1. Data pribadinya (*Raw-Input*)
2. Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (*Instrument-Input*)
3. Lingkungan sosial (*Environment-Input*).

²⁵ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 2004. hlm. 18

Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Polri tersebut diatur di Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 meliputi 9 (Sembilan) hal yakni:

- 1) Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
- 2) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- 3) Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan
- 4) Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
- 5) Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas
- 6) Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas
- 7) Pendidikan berlalu lintas
- 8) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
- 9) Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Tugas dan fungsi Polri tersebut dalam hal penegakan hukum di jalan raya adalah dengan melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 ini pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres. Satuan Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum
- b. Unit pendidikan masyarakat dan rekayasa (Dikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lintas
- c. Unit registrasi dan identifikasi (*Regident*), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
- d. Unit kecelakaan (Laka), yang bertugas menyelenggarakan administrasi Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas sehingga setiap perkara kecelakaan lalu lintas memperoleh kepastian hukum dan terselenggaranya keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas.

Karakteristik tugas dan fungsi polisi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi ini sebagai sasaran berbagai kontrol eksternal. Hal tersebut hendaknya dilihat sebagai bentuk kepedulian masyarakat pada kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Polri, serta dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja, guna terwujudnya transparansi, akuntabilitas, maupun pelayanan publik yang mudah dan cepat, dalam rangka *good government* (pemerintahan yang bersih).

F. Pengertian dan Faktor Penghambat Penegakkan Hukum

1. Pengertian Penegakkan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) berperan penting dan sangat dibutuhkan di dalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Maka dengan itu penegak hukum secara hakiki harus dilandasi 3 hal pokok, yaitu²⁶ :

- a. Landasan ajaran atau faham agama.
- b. Landasan ajaran kutur (adat istiadat).
- c. Landasan kebiasaan atau traktat.
- d. Landasan aturan hukum positif yang jelas dalam penerapannya.

²⁶ Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 13.

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.²⁷

Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.²⁸

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa di terapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan PerundangUndangan tanpa didukung oleh aparatur hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional,maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparatur penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm 17

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit*, hlm 37.

²⁹ Mulyana W. Kusumah, *Op.Cit*, hlm 84

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan delik.³⁰ Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Yang mana faktor-faktornya adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan organisasi, personel, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara-perkara pidana.
- 2) Perundang-Undangan yang berfungsi untuk menganalisis dan menekankan kejahatan dengan mempertimbangan masa depan.
- 3) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana).
- 4) Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang saling berhubungan (saling mengisi) untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kriminalitas.
- 5) Partisipasi dari masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.
- 6) Faktor masyarakat sosial, yakni lingkungan, dan faktor ekonomi.

³⁰ *Ibid*, hlm 121

- 7) Faktor culture atau budaya, yakni sebagai hasil interaksi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya manakala adanya keterkaitan dalam pergaulan yang menitik beratkan pada perbuatan yang cenderung menyimpang dan diikuti oleh jejak penerusnya didalam kehidupan sehari-harinya.³¹

2. Faktor Penghambat Penegakkan Hukum

Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

b. Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting oleh karena:

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.

³¹ Mulyana W. Kusumah, *Op.Cit*, hlm 93.

- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
 - 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
 - 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
 - 5) Aparat penegak hukum harus profesional. Menurut Ceril O. Houla dalam bukunya *Continuing Learning in the Professions* dideskripsikan bahwa ada 9 (sembilan) ciri yang melekat pada profesionalisme, yaitu:
 - 6) Adanya landasan pengetahuan yang kuat;
 - 7) Adanya kompetensi individual;
 - 8) Adanya sistem seleksi dan sertifikasi;
 - 9) Adanya kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat;
 - 10) Memiliki kesadaran profesi;
 - 11) Adanya kode etik profesi;
 - 12) Adanya sanksi profesional;
 - 13) Adanya militansi individual; dan
 - 14) Adanya organisasi anggota yang memiliki profesi serupa.
- c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d. Faktor masyarakat

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Kesadaran hukum antara lain meliputi:

- 1) Pengetahuan tentang hukum
- 2) Penghayatan fungsi hukum
- 3) ketaatan terhadap hukum

e. Faktor Kebudayaan

Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud.³²

³² H. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 22

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
2. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.³³

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, memerlukan bahan atau keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti baik melalui pengamatan atau wawancara dan observasi dengan para responden yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 164

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma atau kaedah-kaedah dasar Undang-Undang, KUHP, maupun yang terkandung dalam hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan materi penulisan:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen,
 - 2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Indonesia.
 - 3) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Indonesia,
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 - 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,
 - 6) Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas,
 - 7) Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops tentang Penanganan Perkara Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini seperti yurisprudensi, teori-teori yang dikemukakan para ahli, keputusan-keputusan peradilan lainnya, aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan dan sebagainya.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ; literatur, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar, internet, dan lain-lain.³⁴

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Penyidik Laka Lantas Polresta Bandar Lampung | : 2 orang |
| 2) Keluarga Tersangka di Jln. Purniwirawan Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3) Keluarga Korban di Jln Sukardi Hamdani Bandar Lampung | : 1 orang |
| 4) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> |
| Jumlah | : 5 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm.13

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam skripsi ini.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahsan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identikasi data yang selanjutnya dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sitematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan penelitian secara deskriptif dimana dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang

seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan diskresi oleh Satuan Kepolisian Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di luar pengadilan yang dipilih dan diterima oleh masyarakat. Namun, dalam penerapannya diskresi belum berjalan secara maksimal.
2. Hambatan penerapan diskresi oleh Satuan Kepolisian Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung adalah hukum positif yang berlaku bertolak belakang dengan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebagai dasar penerapan diskresi, kepolisian sebagai ujung tombak pemberian diskresi belum mempunyai keterampilan dan kemampuan intelektualitas yang merata, adanya benturan kepentingan antara pelaku dan korban pelanggaran lalu lintas dan masyarakat yang mempunyai budaya hukum tersendiri.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan:

1. Kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian selain bertujuan untuk mencapai tujuan hukum melainkan juga untuk efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara pidana. Walaupun kewenangan diskresi kepolisian begitu luas, namun dalam penerapannya tidak boleh sewenang-wenang dan

tetap memperhatikan norma-norma maupun kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu perlu juga dilakukan pengawasan secara berkala oleh pihak kepolisian terkait dengan jika adanya oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangan diskresi tersebut.

2. Masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kewenangan diskresi merupakan sebagian dari lingkup kewenangan kepolisian dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bukan berarti ketika kepolisian menggunakan kewenangan diskresi lantas kepolisian tidak menegakkan hukum dan tidak menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini diperlukan peran serta masyarakat untuk menciptakan keteraturan hukum dan ketertiban masyarakat serta turut mengawasi apabila ada penyalahgunaan kewenangan diskresi oleh pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,
- Adib Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010,
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001,
- Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009,
- Fachrurrozy, *Manajemen Keselamatan*, Rajagrafindo, Jakarta, 2001,
- F. Anton Susanto, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, 2004,
- H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta, 2009,
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990,
- Iswanto, *Penyelesaian Damai Perkara Lalu-Lintas Salahi Ketentuan Hukum Pidana*, Yogya Post, Yogyakarta, 2005,
- Kemal Dermawan, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta, Buku Obor, 2015,
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991,
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 2004,
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,

- Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007,
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2009,
- , *Ilmu Hukum*, Cet IV, PT Citra Aditya, Bandung, 20066,
- Satjipto Raharjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993,
- Setio Agus Sampto, *Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Luar Pengadilan terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas*, STMIK AMIKOM Yogyakarta, 2004,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006,
- , *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 20044,
- Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi*, Restu Agung, Jakarta, 2005,
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil Mid II*, Kumia Alam, Yogyakarta, 2005,
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009,
- Yong Ohoitimur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997,

B. UNDANG-UNDANG DAN SUMBER LAIN

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Indonesia

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops tentang Penanganan Perkara Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)